

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sunatullah yang bersifat umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ini adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk dapat berkembang biak dan melestarikan hidup.

Oleh karena itu Islam memandang perkawinan sebagai suatu sunnah Nabi SAW yang harus diikuti dan harus dilaksanakan dan juga berfungsi untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, sehingga dengan adanya perkawinan maka kelangsungan hidup manusia tidak akan terputus dan juga punah.

Maka dari itulah perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga yang merupakan komponen pertama dalam masyarakat. Dengan demikian perkawinan bukanlah sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan mulia.<sup>1</sup>

Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang menjadi sebab sahnya status perkawinan antara suami istri dan dihalalkannya hubungan seksualitas dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah agar mendapatkan keturunan dengan jalan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Dengan jalan perkawinan

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 33

pasangan suami istri dapat memperoleh anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerusnya, dan dengan memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan anak-anaknya. Pasangan suami istri dapat menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik, shaleh dan berguna bagi agama dan bangsanya.

Anak adalah amanah dari Allah SWT dan merupakan investasi yang paling berharga untuk masa depan. Anak-anak yang cerdas, saleh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya mutiara yang berharga bagi keluarganya, melainkan juga anugerah yang tak terhingga bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk memiliki anak yang demikian itu, para orang tua harus berupaya untuk mewujudkannya, tidak hanya dilakukan setelah lahir, namun jauh sebelum anak tersebut lahir ke dunia, tepatnya saat masih didalam kandungan proses pendidikan sudah dimulai.

Perkembangan seorang anak biasanya sejalan dengan kondisi keluarga dan masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu sendiri seperti yang banyak kita temui sangat dipengaruhi oleh budaya luar, seperti halnya kemajuan dan modernisasi teknologi yang bisa membawa dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga dan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap masing-masing pribadi khususnya terhadap pribadi anak.<sup>2</sup>

Kehidupan janin (anak dalam kandungan) menurut pandangan syariat Islam merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup yang wajib dijaga, sehingga syariat memperbolehkan wanita hamil untuk berbuka puasa (tidak berpuasa) pada bulan

---

<sup>2</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 1995), h. 215

Ramadhan, bahkan kadang-kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan keselamatan kandungannya. Karena itu syariat Islam mengharamkan tindakan melampaui batas terhadapnya, meskipun yang melakukannya ayah atau ibunya sendiri yang telah mengandungnya dengan susah payah. Bahkan terhadap kehamilan yang haram yang dilakukan dengan jalan perzinaan, janinnya tetap tidak boleh digugurkan, karena ia merupakan manusia hidup yang tidak berdosa.<sup>3</sup>

Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak survive dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun hasil dari hubungan tidak sah.<sup>4</sup> Kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah dapat dilihat dalam firmanNya yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسر : ٧٠)

“ dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.(Qs. Al-Isra : 70)<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> DR. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 770

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansyary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta : LSIK, 1994), h. 122

<sup>5</sup> Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2006), h. 394

Maksud ayat di atas adalah Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

Ajaran Islam memandang bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan suci (tidak ternoda).<sup>6</sup>

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (*nafkah al-ruh*). Perbuatan itu dipandang sebagai tindak pidana (jarimat) yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.<sup>7</sup> Tampaknya kesepakatan ini lebih menunjuk pada *abortus provocatus criminals (al-isqath al-ikhtiyari)*.<sup>8</sup>

Jumhur ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah (termasuk yang melarang pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin dalam *abortus provocatus criminals /al-isqath al-ikhtiyari*) dan ulama-ulama kontemporer (diantaranya Mahmud Syaltout dan Yusuf al-Qardhawi) lebih mengutamakan keselamatan ibu. Artinya, membolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu. Dengan kata lain, jumhur ulama membolehkan pelaksanaan *abortus artificialis theraficus /al-isqath al-*

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 122

<sup>7</sup> Ibid, h. 123

<sup>8</sup> Al-isqath al-ikhtiyari, maksudnya adalah suatu usaha manusia untuk menggugurkan hak dengan tidak memberikan hak itu kepada seseorang.

*dharuri* guna menyelamatkan jiwa si ibu.<sup>9</sup> Kebolehan ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الضُّرُّ رَارُ يُزَالُ<sup>10</sup>

“kemudaratan harus dihilangkan”.

Kemudaratan ibu lebih besar dari kemudaratan janin, sebab kemudaratan janin masih bersifat semu, sementara keberadaan ibu sudah pasti. Seorang ibu adalah tiang rumah tangga, mempunyai hak hidup dan hak dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, menyelamatkan si ibu adalah lebih utama, sungguhpun dengan mengorbankan janin.<sup>11</sup>

Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi atau abortus. Pertama, *abortus spontaneous*, yaitu abortus yang terjadi secara tidak sengaja. *Abortus spontaneous* bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan dan sebagainya. Kedua, *abortus provocatus* yaitu abortus yang disengaja. *Abortus provocatus* terdiri atas dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapicis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicis* adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil, bisa membahayakan jiwa si ibu. Adapun *abortus provocatus criminalis* adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 127

<sup>10</sup> Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, *Al-Asybah wa nazhair*, (Beirut : Darul Fikr, 1995 M/1415 H), h. 60

<sup>11</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansyary, Op Cit, h. 127

akibat hubungan seksual diluar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas tentang aborsi, kebanyakan masalah aborsi terkait pada kehamilan yang tidak di inginkan tapi bagaimana kalau aborsi tersebut berkaitan dengan penyakit menular yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, seperti penyakit HIV/AIDS. Di bawah ini penulis akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS dan bagaimana penularannya. Penyebab AIDS adalah kuman HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*), karena dewasa ini AIDS sudah menjadi masalah sosial dan kemanusiaan, karena sifatnya yang mematikan dan belum diketemukan obat untuk menyembuhkannya dan vaksin untuk mencegah penularannya.<sup>13</sup>

Virus HIV dapat berada dalam, cairan vagina dan sperma, maka penularan dan penyebaran dapat melalui :

- a. Seksual (hubungan kelamin).
- b. Parenteral (melalui alat tusuk/suntik), darah dan produk darah yang tercemar HIV.
- c. Perinatal (dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 7

<sup>13</sup> M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, MUNAS dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Diantama, 2004), h. 538

<sup>14</sup> Ibid, h. 538

Sebagian besar (90 %) penularan HIV terjadi secara seksual, selebihnya terjadi secara parenteral dan perinatal. Berbeda dengan penyakit lain, penderita HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan, karenanya menurut perhitungan medis pengidapnya pasti mati, hanya saja, dari HIV menjadi AIDS melalui beberapa stadium dalam kurun waktu yang lama, yang memungkinkan penularannya kepada orang lain.<sup>15</sup>

Sudah terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa HIV dapat pula ditularkan melalui hubungan seks oral dengan kencan terinfeksi, baik pria maupun wanita. Akan tetapi anda tidak mungkin tertular HIV secara seksual, jika anda maupun pasangan anda tidak terinfeksi, apapun yang anda lakukan berdua dalam hubungan seks anda. HIV dapat pula ditularkan dari ibu ke anaknya sewaktu kehamilan, melahirkan maupun waktu menyusui.<sup>16</sup>

Pada bayi, gejala AIDS timbul pada usia 6-20 bulan. Penularan mungkin berasal dari ibunya pada waktu bayi dalam kandungan atau pada saat dilahirkan. Tampaknya, bayi lebih rentan terhadap AIDS dibandingkan orang dewasa. Hal itu didasarkan pada bukti bahwa bayi yang mendapat trnsfusi lebih banyak yang menderita AIDS.<sup>17</sup>

Jika penyakit ini diderita oleh perempuan yang positif HIV/AIDS sebelum maupun setelah kehamilan berusia 120 hari maka bahaya yang ditimbulkan akan sangat besar bagi kehidupan janin maupun bagi jiwa si ibu yang mengandungnya.

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 538

<sup>16</sup> Ronald Hutapea, *AIDS & PMS dan Perkosaan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), h. 57

<sup>17</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 60

Kenyataan ini menimbulkan bahwa penyakit ini menimbulkan efek yang sangat besar bagi sang ibu.

Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit ini, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ **Aborsi Perempuan Positif HIV/AIDS Menurut Perspektif Hukum Islam** “

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa hukumnya melakukan aborsi terhadap janin bagi perempuan hamil yang terinfeksi positif HIV/AIDS
2. Apa hukumnya melakukan aborsi terhadap janin bagi perempuan hamil yang terinfeksi positif HIV/AIDS

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Hukumnya melakukan aborsi terhadap janin bagi perempuan hamil yang terinfeksi positif HIV/AIDS
2. Hukumnya melakukan aborsi terhadap janin bagi perempuan hamil yang terinfeksi positif HIV/AIDS

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :



1. Bisa dijadikan sumbangan pemikiran yang bernilai dan bermakna untuk bahan kajian ilmiah khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan umumnya mahasiswa lain.
2. Untuk mengembangkan ilmu pada bidang-bidang yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Untuk menambah khazanah Kepustakaan Syari'ah dan Kepustakaan IAIN Antasari.

#### **E. Batasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Aborsi artinya Pengguguran.<sup>18</sup> Pengguguran kandungan atau membuang janin, yang dimaksud disini adalah perbuatan yang sengaja untuk mengakhiri kehamilan.
2. Hukum Islam artinya peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan Kitab Suci Al- Qur'an dan Hadits dan kitab fiqh serta dikembangkan melalui ijtihad para Ulama.<sup>19</sup>
3. AIDS artinya suatu penyakit yang ditandai dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh.<sup>20</sup> Yang dimaksud disini adalah bahwa sistem imun

---

<sup>18</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta, Balai Pustaka, 2003 ), h. 3

<sup>19</sup> Ibid, h. 1281

<sup>20</sup> Ronald Hutapea, *AIDS dan PMS dan Perkosaan*,( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1995), h.

mengalami kelumpuhan atau tak memadai. Dengan melemahnya kekebalan ini, maka tubuh tak mampu lagi mempertahankan dirinya terhadap serangan penyakit.

4. HIV artinya jasad renik yang menyebabkan terjadinya AIDS.<sup>21</sup> Yang dimaksud disini HIV adalah sejenis virus yang dapat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel darah putih yang membantu dalam menghalau penyakit.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah Aborsi, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan Aborsi. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat penelitian dimaksud yaitu “ ABORSI DI KALANGAN MAHASISWA KOTA BANJARMASIN “, yang diteliti oleh NIDA HAYATI ( 0101114319 ). Penelitian yang dilakukan oleh Nida Hayati ini bersifat studi kasus (*Field Research*), dan data yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Dalam skripsi tersebut saudari Nida Hayati meneliti tentang mahasiswa yang telah hamil diluar nikah sedangkan kehamilan tersebut tidak diinginkan. Maka mereka mengambil keputusan untuk melakukan aborsi karena panic, juga karena rasa takut dan malu terhadap orang tua dan masyarakat di sekelilingnya. Akibat selanjutnya yang mesti dilihat adalah bagaimana perkembangan psikologis dan kesehatan yang dihadapi remaja perempuan yang terlanjur melakukan aborsi,

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 6

sungguh merupakan tindakan yang berdampak negatif, karena persoalan membunuh calon anaknya serta kecemasan akan apakah nantinya masih bisa hamil kembali atau tidak akibat dari aborsi tersebut.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) orang mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kota Banjarmasin, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah aborsi di kalangan mahasiswi di Kota Banjarmasin. Dalam judul skripsi ini dapat digambarkan bahwa aborsi dikalangan mahasiswi di Kota Banjarmasin dari delapan kasus yang diteliti, ada dua cara yang ditempuh mahasiswi tersebut dalam melakukan aborsi. Empat kasus aborsi dilakukan dengan cara meminum jamu yang bisa menggugurkan kandungan dan kasus lain dilakukan dengan cara ke dukun atau bidan, yang dilakukan oleh dukun atau bidan tersebut perutnya di pijat hingga kandungannya gugur. Faktor penyebab aborsi di kalangan mahasiswi ini adalah seks bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, yang mana tidak ada tanggung jawab dari pihak laki-laki.

Dampak yang timbul dari aborsi tersebut adalah bahwa pelaku aborsi merasa bersalah, bingung, sedih, merasa tidak tenang dan batinnya terasa sakit hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah, bahkan ada yang trauma atas perbuatan tersebut. Namun ada yang merasa tenang-tenang saja dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam, aborsi dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (Hukum Islam) baik di kala janin sudah bernyawa, karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat Islam, kecuali untuk menyelamatkan jiwa

si ibu, dalam artian jika kandungan dipertahankan dikhawatirkan akan membahayakan jiwa si ibu.

Skripsi kedua yang di angkat oleh Lulu Prasyani Syahrída (0301115686), berjudul Aborsi Di Kalangan Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Banjarmasin Barat. Penelitian ini bersifat studi kasus (*Field Research*), dalam skripsi tersebut saudari Lulu meneliti tentang Aborsi Dikalangan Ibu Rumah Tangga. Alasan ibu rumah tangga melakukan aborsi karena dengan keadaan yang miskin sehingga merasa tidak akan mampu membiayai hidup dan pendidikan anaknya kelak setelah anak itu besar. Ada juga yang beralasan karena malu telah mempunyai banyak anak dan akan direpotkan jika melahirkan anak lagi, alasan lain adalah karena ayah si calon bayi sudah berusia terlalu tua sehingga ibu dan janin bayi tersebut khawatir dengan keadaan suaminya yang tidak mungkin bisa membiayai anaknya sampai dewasa kelak.

Menurut pandangan Hukum Islam tindakan aborsi yang dilakukan karena faktor ekonomi ataupun merasa malu untuk mempunyai anak lagi hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31, demikian juga dalam hukum positif yaitu KUHP dan kitab UU Kesehatan. Praktek aborsi tersebut tidak diperbolehkan, sedangkan tindakan aborsi dikarenakan faktor kesehatan dengan keadaan yang darurat dan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang mengandung maka didalam Hukum Islam maupun Hukum Positif yaitu kitab UU Kesehatan no.23 tahun 1992 hal ini diperbolehkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada Aborsi Perempuan

Positif HIV / AIDS . Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( *Library Research* ) yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara intensif dan komprehensif terhadap bahan ( *Literatur* ) yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data yang di gali dalam penelitian ini mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap Aborsi Perempuan Positif HIV / AIDS.

#### b. Sumber Data

- Al- Asyabah wa al- Nazhair karya Al- suyuthi, Darul Fikr, 1995.
- Shahih Muslim karya Imam Muslim, Daar al-Fikr, 1993.
- Fiqih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan), Diterbitkan Buku Kompas 2006.
- Khasiyah Radd al-Mukhtar karya Ibnu abidin, Jilid 3, Al- Halabi, 1996.
- Masail Fiqhiyah karya Masjfuk Zuhdi, CV. Haji Masagung, 1994.
- Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II karya Dr. Yusuf Qardhawi, Gema Insani Press, 1995.

- Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan karya Fadl Mohsin Ebrahim, Mizan, 1997.
- Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik karya Abdul Mu'in Idris, Bina Rupa Aksara, 1997.
- AIDS, PMS dan Perkosaan karya Ronald Hutapea, PT. Rineka Cipta, 1995.
- AIDS dan KANKER Karya Azwirman, Titian Ilahi Press.
- Ensiklopedi Islam I, ABA-FAR, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Ensiklopedi Umum Karya Pronggo Digdo dkk, Yayasan Kanisius, 1973.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Telaah pustaka, yaitu menghimpun data berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain kedalam sejumlah daftar bahan- bahan pustaka.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah serta mengkajinya secara intensif bahan kepustakaan yang terkumpul dengan cara mengambil buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan menjadi obyek penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan terhimpun lalu data tersebut diolah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Editing yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya kemudian segera di proses lebih lanjut.

- b. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pendapat ( pemikiran ) yang dikemukakan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan paparan deskriptif yaitu menguasai data dalam bentuk paparan , kemudian di analisis secara kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

#### 6. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan , penulis menggunakan beberapa tahapan penelitian , yaitu :

- a. Tahapan Pendahuluan, yaitu menetapkan masalah penelitian yang selanjutnya di konsultasikan kepada Dosen Pembimbing dan kemudian dijadikan proposal untuk diajukan kepada Tim seleksi Proposal Penelitian Fakultas Syari'ah untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian di seminarkan.
- b. Tahapan Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan data- data kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin atau yang ada ditempat lain yang menyediakannya.
- c. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data, yaitu data – data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini.
- d. Tahapan Penyusunan Laporan, yaitu menyusun laporan setelah data diolah dan dianalisis dengan pengawasan dan pengoreksian dari Dosen Pembimbing, selanjutnya setelah mendapat persetujuan Dosen

Pembimbing dilakukan penggandaan terhadap hasil penelitian dan dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji Skripsi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dan sub-sub bagian sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan , yang memuat latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II   Landasan teori, meliputi ketentuan tentang aborsi dan HIV/AIDS. Ketentuan tentang aborsi terdiri dari pengertian aborsi, macam-macam aborsi, cara pelaksanaan aborsi, bahaya aborsi dan dasar hukum perbuatan aborsi, ketentuan tentang HIV/AIDS terdiri dari sejarah penemuan AIDS, pengertian HIV/AIDS, gejala HIV/AIDS, cara penularan HIV/AIDS, cara pencegahan dan gejala HIV/AIDS.
- Bab III   Memuat apa hukumnya melakukan aborsi terhadap janin bagi perempuan hamil yang terinfeksi positif HIV/AIDS dan apa hukumnya melakukan aborsi terhadap janin bagi perempuan hamil yang terinfeksi positif HIV/AIDS
- Bab IV   Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.



**DESAIN OPERASIONAL**

**ABORSI PEREMPUAN POSITIF HIV/ AIDS**

**MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh**

**DWI MUTIARA HIKMAH**

**0401116246**

**DOSEN PENASEHAT**

**Drs. H. AKH. FAUZI ASERI M.A**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYAH**

**BANJARMASIN**

**2008**

## OUT LINE

### BAB I           PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi Penelitian
- E. Batasan Istilah
- F. Kajian Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

### BAB II           KETENTUAN TENTANG ABORSI DAN HIV/AIDS

- A. Ketentuan Tentang Aborsi
  - 1. Pengertian Aborsi
  - 2. Macam-macam Aborsi
  - 3. Cara Pelaksanaan Aborsi
  - 4. Bahaya Aborsi
  - 5. Dasar Hukum Perbuatan Aborsi
- B. Ketentuan Tentang HIV/AIDS
  - 1. Sejarah Penemuan HIV/AIDS
  - 2. Pengertian HIV/AIDS
  - 3. Gejala HIV/AIDS
  - 4. Cara Penularan HIV/AIDS
  - 5. Cara Pencegahan HIV/AIDS

### BAB III       KETENTUAN TENTANG ABORSI

#### PEREMPUAN POSITIF HIV/ AIDS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- A. Dasar hukum Islam terhadap Aborsi janin bagi perempuan hamil yang mengidap positif HIV / AIDS sebelum ditiupkan roh
- B. Dasar hukum Islam terhadap Aborsi janin bagi perempuan hamil yang mengidap positif HIV / AIDS setelah ditiupkan roh

### BAB IV       PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , Ibnu, *Khasyiah Raddi Al-Mukhtar*, Kairo, Al-Halabi, 1996, Jilid III
- Abdullah, KH. Syafi'i, *Seputar Fikih Wanita Lengkap*, Surabaya, Arkola, Tt
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri'Al-Jinaya'iy*, Jilid 2
- Anshor, Maria Ulfah, *Fikih Aborsi*, Jakarta, Kompas, 2006
- Aslim, Dr. Setiawan, *Aborsi Ditinjau Dari sudut Medik, 17 Januari 1998, Majalah Kairos HUMAS UKRAIDA*
- Ashimi, Abu Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-, *Hasyiah Al-Raudhul Mufi' Syarkh Zadil Mustaqni'*, Tt, Jilid 7
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Bahuti, Mansur bin Yunus bin Idris Al-, *Kasysyaaf al-qinaa 'an matn al-Iqnaa*, Beirut, Alam al-kutub, Tt
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, Surabaya, Duta Ilmu, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003
- Digdo, Pronggo, dkk, *Ensiklopedi Umum*, Jakarta, Yayasan Kanisius, 1973
- Ebrahim , Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung, Mizan, 1997
- Echols, John M dan Hasan shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2003
- Ensiklopedi Islam 1*, ABA-FAR, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 1, Jakarta , PT. Cipta Adi Pustaka, 1990

*Ensiklopedi Indonesia 1*, Abortus, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980

Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1995

Hanbali , Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim Al-, *Al-Mubdi'fi Syarkh al-Muqni'*, Al-Maktab Al-Islamy, Tt, Jilid 8

[http : // situs. Kesrepro. Info/pmshivaidsokt/2002/pms05. Htm](http://situs.Kesrepro.Info/pmshivaidsokt/2002/pms05.Htm)

[Http://net sains. Com/2008/02/lebih-jauh dengan hiv-aids dan penanggulangannya/oleh Arli Aditya Parikesit, 12 Februuari 2008](http://net.sains.Com/2008/02/lebih-jauh-dengan-hiv-aids-dan-penanggulangannya/oleh-Arli-Aditya-Parikesit,12-Februuari-2008)

[Http://www.Keswan.com/what is HIV AIDS.pdf](http://www.Keswan.com/what-is-HIV-AIDS.pdf)

[Http://www.ecosoright.blogspot.com/2006](http://www.ecosoright.blogspot.com/2006)

[Http://www.sehat.group.web.id/article/start.asp](http://www.sehat.group.web.id/article/start.asp)

[Http://www.cyber.tokoh.com/Arixs/27 Nov 2006](http://www.cyber.tokoh.com/Arixs/27-Nov-2006)

Husairi, Ahmad, *Kontribusi Embriologi Dalam Penetapan Hukum Fikih Kehamilan*, Banjarmasin, Pustaka Banua, 2007

Hutapea, DR. Ronald, *AIDS, PMS dan Perkosaan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995

Idris, Abdul Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Bina Rupa Aksara, 1997

Kusnadi, *Masalah seksual*, Surabaya, Usaha Nasional, 1989

Mahfudh, KH. MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKIS, 2004

Miri, Dr. H. M. Djamaluddin, *ahkamul Fuqaha*, Surabaya, Diantama, 2004

Musthofa, Adib Bisri, *terjemah Shahih Muslim*, Semarang , Asy-Syifa, 1999, Jilid IV

- Mu'minun, Al-Imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Magfirah Ibnu Bardazabah Al-Bukhari al-Jafa Amirul, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut, Darul Qalam, 256 H
- Naisabury, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-, *Shahih Muslim*, Beirut, Daar al-Fikr, 1992
- Qardhawi, Syekh Yusuf, Cairo, Al-Maktabah al-Islamy, 1980, cet. 13
- , Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995
- , Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa oleh H. Muammal Hamidy, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2003
- , Yusuf, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, Kairo, Maktabah al-Wabah, 1980
- Qusyairi , Al-imam bin Al-hajjaj Al-, *Shahih Muslim*, jilid II, hadits nomor 2645, Beirut, Darul Fikr, 1401 H
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000
- Rawwas , Muhammad, *Mausu'ah Fikih Ibrahim Al-Nakhai*, tt
- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta, Yayasan Bimantara, 1997
- Sunarto, Ahmad, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang, Asy-Syifa, 1993
- Suyuti, al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-, *Al-Asyabah Wa Nazhair*, Beirut, Darul Fikr, 1995 M/1415 H
- Syati, Dr. Aisyah bintu, *Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, erjemah Ali Zawawi, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1999
- Wignjosastro, Gulardi H., *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, makalah semiloka aborsi dari perspektif fikih kontemporer, Jakarta, PP, fatayat NU dan Ford Foundation, 2001
- Yanggo, Chuzaimah T dan hafiz ansyari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, LSIK, 1994

Yasin, M. Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1994